



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 174 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

- Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, Kelompok kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 12 April 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HINSAN BASIR

TembusanYth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 174 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PORSONALIA ANGGOTA KELOMPOK KERJA  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

| NO | JABATAN<br>DALAM POKJA | KETERANGAN   |
|----|------------------------|--|
| 1  | 2                      | 3  |
| 1. | Pembina                | Pj. Bupati Banggai Kepulauan   |
| 2. | Tim Pengarah           |  |
|    | Ketua                  | Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  |
|    | Wakil Ketua            | Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan   |
|    | Anggota                | 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan                                    |
|    |                        | 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan   |
|    |                        | 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan   |
|    |                        | 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  |
|    |                        | 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan                                     |
|    |                        | 6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan  |
|    |                        | 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan                     |
|    |                        | 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan   |
|    |                        | 9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan  |
| 3. | Tim Pelaksana          |  |
|    | a. Ketua               | Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan                             |
|    | b. Wakil Ketua         | Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan |
|    | c. Sekretaris          | Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan                         |

|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
|  | d. Bidang-Bidang                 |  |
|  | 1) Bidang Kebijakan dan Strategi | yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan PKP tingkat kabupaten |
|  | Anggota                          | 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  |
|  |                                  | 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan  |
|  |                                  | 3. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan  |
|  |                                  | 4. Kepala Bidang Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan  |
|  |                                  | 5. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan   |
|  | 2) Bidang PKP                    | Yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan Sarana dan Prasarana PKP                      |
|  | Anggota                          | 1. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan   |
|  |                                  | 2. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan   |
|  |                                  | 3. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan  |
|  |                                  | 4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan               |
|  |                                  | 5. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan   |
|  |                                  | 6. Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan   |

*Handwritten signature/initials*



|  |  |   |
|--|--|---|
|  | 3) Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi | Yang tugasnya mencakup koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan meliputi koordinasi penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP |
|  | Anggota  | 1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  |
|  |  | 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan   |
|  |  | 3. Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan  |
|  |  | 4. Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan  |
|  |  | 5. Kordinator Fungsi Statistik Sosial Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan  |
|  | 4) Bidang Pemantauan dan Evaluasi              | Yang tugasnya mencakup Koordinasi dan Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP  |
|  | Anggota  | 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  |
|  |  | 2. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan  |
|  |  | 3. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan   |
|  |  | 4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan  |
|  |  | 5. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.  |
|  |  | 6. Penata Kelola Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.  |
|  |  | 7. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan  |

*Handwritten signature/initials*

|    |                 |                              |
|----|-----------------|------------------------------|
| 4. | Tim Sekretariat |                              |
|    | Ketua           | Muhammad Emil, ST            |
|    | Anggota         | 1. Zulkarnain Ulawang, ST    |
|    |                 | 2. Hasmawati Mangalia, ST    |
|    |                 | 3. Muh.Agus Salim Sultan, ST |
|    |                 | 4. Saipul Bahri Timbuong     |
|    |                 | 5. Sasna Lompong, SH         |
|    |                 | 6. Mece Ludani, S.P.W.K      |
|    |                 | 7. Widianti Amin, ST         |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
 bIH SAN BASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPUAAUAN  
NOMOR 174 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| NO. | TUGAS         | KETERANGAN  |
|-----|---------------|---|
| 1.  | Pembina       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;</li> <li>b. Meminta pertanggung jawaban dari ketua pokja PKP;</li> <li>c. Menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pembubaran Pokja PKP;</li> <li>d. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;</li> <li>e. Memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP; dan</li> <li>f. Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;</li> </ul> |
| 2   | Tim Pengarah  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;</li> <li>b. Memantau dan mengevaluasi perkembangan / kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;</li> <li>c. Memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP.</li> </ul>   |
| 3   | Tim Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh anggota Pokja PKP;</li> <li>b. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan pokja PKP dalam rangka pelaksanaan program / rencana kerja;</li> <li>c. Mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana dan mobilisasi personil secara seksama</li> </ul>   |

*Handwritten signature/initials*



|   |            |   |
|---|------------|---|
|   |            | <p>dan berbasis kompetensi atau profesionalitas;</p> <p>d. Mewakili Pokja PKP untuk membuat persetujuan / kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat internal;</p> <p>e. Menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat;</p> <p>f. Mewakili Kelompok untuk menghadiri acara / agenda tertentu yang melibatkan Pokja PKP; dan</p> <p>g. Memelihara dan menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh anggota Pokja PKP.</p>                           |
| 4 | Sekretaris | <p>a. Memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Pokja PKP;</p> <p>b. Membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Pokja PKP;</p> <p>c. Melakukan kegiatan Korenspondensi yang dibutuhkan oleh Pokja PKP;</p> <p>d. Membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi;</p> <p>e. Menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan Pokja PKP; dan</p> <p>f. Mengelola tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.</p>  |
| 5 | Anggota    | <p>a. Merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang system dan mekanisme pelaksanaan program / rencana kerja pokja PKP;</p> <p>b. Merumuskan dan mengusulkan program / kegiatan berikut anggaran kegiatan pokja PKP;</p> <p>c. Menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program / kerja Pokja PKP yang sudah disepakati;</p> <p>d. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pokja PKP; dan</p> <p>e. Membangun dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan setiap anggota Pokja PKP dan Mitra Pokja PKP.</p> |



| KELOMPOK KERJA |   |  |
|----------------|---|--|
| 1.             | Bidang Kebijakan dan Strategi                 | Melakukan koordinasi aspek/aspek penyusunan dan keterpaduan atau sinkronisasi peraturan, serta pengembangan kebijakan dan strategi untuk mendukung penyelenggaraan PKP.  |
| 2.             | g Bidang Teknis PKP                           | Koordinasi aspek-aspek teknis, meliputi : Pertanahan, Perizinan, Desain, dan Kelayakan Teknis serta Keterpaduan PSU PKP.   |
| 3.             | Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi. | Koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerja sama, serta mengembangkan basis data dan informasi PKP; |
| 4.             | Bidang Pemantauan dan Evaluasi                | Koordinasi dan pengembangan system pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.   |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

*h* HUSAN BASIR